

KONTROVERSI PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN SYARIAT MAJELIS ZIKIR YA ALLAHU DI KOTA GORONTALO

*The Controversy of Shari'a Understanding and Practice
Assembly of Zikir Ya Allahu in Gorontalo City*

Muhammad Gazali Rahman
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Jl. Gelatik, Heledulaa, Kota Gorontalo
Email : m_gazali.rahaman@ymail.com

Abstrak

Perkembangan tasawuf tetap eksis di beberapa wilayah meskipun tidak disebut dengan nama-nama kelompok tarekat yang masyhur sebagaimana halnya Naqsabandiah, Khalwatiyah, dan sebagainya, melainkan dalam bentuk-bentuk majelis zikir yang eksklusivitasnya tidak jauh berbeda dengan kelompok tarekat yang masyhur. Gorontalo pun tidak lepas dari perkembangan jamaah atau majelis zikir yang bernuansa tasawuf, baik dari segi lafaz zikir yang khas digunakan, maupun praktik ibadah lainnya yang secara umum banyak berbeda dari fikih yang diaktualkan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Salah satu dari majelis zikir tersebut adalah Majelis Zikir Ya Allahu. Beberapa perbedaan dalam praktik ibadah di temukan di majelis zikir ini mulai dari zikir setelah salat, penentuan awal puasa dan 1 Syawal, macam-macam zakat, hingga pada paham tentang haji dan kurban. Beberapa hal kontroversial dari amaliah-amaliah jamaah zikir tersebut tentunya tidak sekadar menjadi fenomena sesaat. Syariat yang dipraktikkan oleh muslim di luar Majelis Zikir Ya Allahu adalah syariat umum sebagai warisan dari nabi Muhammad saw. dan penjelasan para fukaha. Sedangkan amalan yang mereka praktikkan merupakan syariat khusus yang juga berdasarkan petunjuk dari Allah swt. Dengan kata lain, praktik ibadah umat Islam adalah berdasarkan fikih mayoritas, sedangkan yang jamaah Majelis Zikir Ya Allahu praktikkan adalah fikih minoritas yang juga harus diakui keberadaannya.

Kata kunci:kontroversi, pemahaman, majelis zikir Ya Allahu, syariah

Abstract

The development of Sufism still exists in some areas although it is not called by the names of the famous tarekat groups as well as Naqsabandiah, Khalwatiyah, and so forth, but in the forms of the dhikr assemblies whose exclusivity is not much different from the famous tarekat group. Gorontalo also can not be separated from the development of worshipers or assemblies of shrines of tasawuf nuance, both in terms of lafaz dhikr typical used, and other practices of worship that are generally much different from the fiqh that is actualized by the majority of Muslims in Indonesia. One of them is the Council of Zikrah Ya Allahu. Some differences in the practice of worship are found in this dhikr assembly ranging from zikr after prayer, the determination of the beginning of fasting and 1 Shawwal, various kinds of zakat, to the idea of hajj and sacrifice. The Shari'a practiced by Muslims outside the Assembly of Zikir Ya Allahu is the general Shariah as the inheritance of the Prophet Muhammad SAW. And the explanations of the jurists. While the practice they practice is a special Shari'a which is also based on the guidance of Allah swt. In other words, the practice of Muslim worship is based on the majority of jurisprudence, whereas the congregation of the Assembly of Zikir Ya Allahu practice is a minority jurisprudence which must also be recognized existence.

Keywords: Controversy,doctrine, Assembly of zikir Ya Allahu, sharia

PENDAHULUAN

Menarikuntukmelihatperkembanganantara golongan fukaha yang terlembagakan dalam institusi ulama, qadi, atau mufti dengan golongan sufi yang muncul dalam bentuk-

bentuk tarekat-tarekat ataupun kelompok zikir yang masing-masing pihak hampir tidak pernah sepaham satu sama lain. Dalam kasus al-Hallaj misalnya, golongan fukaha yang menitikberatkan pada aspek hukum formal ajaran Islam tampak lebih agresif dengan mengatasnamakan "syariat". Dalam kenyataan sejarah, gerakan sufi atau tarekat menjadi

populer dan menarik perhatian dan minat orang awam. Kelompok-kelompok tersebut ternyata lebih dapat adaptatif dan akomodatif dengan kebudayaan setempat. Hingga saat ini, aspek tasawuf sebagai bagian dari dimensi ajaran Islam masih tumbuh eksis di tengah umat meskipun beberapa bagian dari praktik-praktik fikih yang mereka jalankan berbeda dengan praktik fikih mayoritas umat Islam di sekitarnya.

Perkembangan tasawuf ini tetap eksis di beberapa wilayah meskipun tidak disebut dengan nama-nama kelompok tarekat yang masyhur sebagaimana halnya Naqsyabandiah, Khalwatiyah, dan sebagainya, melainkan dalam bentuk-bentuk majelis zikir yang eksklusivitasnya tidak jauh berbeda dengan kelompok tarekat yang masyhur tersebut. Gorontalo pun tidak lepas dari perkembangan jamaah atau majelis zikir yang bernuansa tasawuf, baik dari segi lafaz zikir khas yang digunakan, maupun praktik ibadah lainnya yang secara umum banyak berbeda dari fikih yang diaktualkan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia.

Salah satu hal yang masih nampak dan menguntungkan di Gorontalo adalah kondisi masyarakatnya yang masih homogen dalam satu agama (majoritas Islam) dan adat istiadat. Homogenitas ini masih memungkinkan untuk mengurangi terjadinya pertenturan antar budaya sebagaimana lazimnya corak masyarakat yang heterogen dan plural. Sebab pada masyarakat yang heterogen dalam sisi etnis dan budaya akan membentuk pelapisan sosial dan *individual group* yang semakin dominan dan menjadi tidak terhindarkan disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi maupun kultur masyarakat yang variatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal dalam membedah kasus kemunculan dan pokok-pokok ajaran majelis zikir Ya Allahu yang selama ini berkembang di Kota Tarakan. Termasuk upaya menangkan pandangan dunia yang melekat dalam pikiran (to grasp native point of view) tokoh serta pengikut majelis tersebut. Sebagaimana diafirmasi Berg (dalam Jam'an Satori, 2009: 23), bahwa *qualitative research thus refer to the meaning, concept, definitions, characteristics, metaphors, symbols, and descriptions of things*".

Dalam upaya mengumpulkan data, digunakan beberapa perangkat, diantaranya wawancara

mendalam, dan obersvasi dan dilengkapi dengan kajian beberapa dokumen terkait majelis ini. Baik kepada tokoh, pengikut, dan tentu saja kepada MUI Kota Tarakan dan Kementerian Agama Kota Tarakan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Potret Majelis Zikir Ya Allahu

Majelis Zikir Ya Allahu didirikan oleh H. Muchtar bin Yasin Ibrahim sekitar tahun 1980 di Gorontalo. Tidak seorang pun dari anggota jamaah yang dapat memastikan tanggal dan bulan berdirinya majelis zikir ini. H. Muchtar yang kesehariannya dipanggil dengan nama Om Panja adalah warga asli Gorontalo yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1946. Anak pertama dari tujuh bersaudara ini lahir dari pasangan Yasin Ibrahim (ayah) dan Oku Ibrahim Aku (ibu). Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang hingga akhir hayatnya tidak menikah ini juga mendapatkan sertifikat haji meskipun tidak pernah berangkat ke Masjidil Haram (Mekkah). (Asyura, Wawancara, 10/5/2016)

Sulaiman Ibrahim, salah seorang jamaah menuturkan alasan bagaimana H. Muchtar bisa memperoleh sertifikat haji. Menurutnya, pada saat musim haji tiba, H. Muchtar selalu memberikan infak yang dititipkan melalui salah seorang keluarga ataupun jamaah yang hendak berangkat haji untuk diberikan kepada pengurus Masjidil Haram. Infak yang diniatkan sebagai sumbangan pembangunan Masjidil Haram tersebut diberikan setiap tahun hingga suatu ketika setelah ia wafat salah seorang pengurus Masjidil Haram yang tidak diketahui namanya menanyakan asal-usul sumbangan tersebut. Setelah diceritakan tentang asal-usul sumbangan tersebut, akhirnya pengurus Masjidil Haram tersebut menghajikan H. Muchtar secara *badal* dan kemudian memberikan sertifikat haji untuk diserahkan kepada keluarga H. Muchtar. (SI, wawancara, 14/5/2016)

Menyimak penuturan beberapa jamaah dan berdasarkan pengakuan keluarga dekatnya, diketahui kemudian bahwa H. Muchtar adalah sosok yang religius sejak masih usia belia. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Husin Ibrahim, bahwa sejak usia 10 tahun, H. Muchtar terlihat telah biasa melakukan berbagai amal ibadah baik yang wajib maupun yang sunnat. Bahkan dapat dikatakan hal itu ia lakukan tanpa terputus sedikitpun. Ia pun disebutkan tidak pernah batal dari wudhu dan selalu ditemukan sedang melakukan zikir atau

amalan-amalan sunnat lainnya seperti salat dhuha, salat hajat, salat tobat, ataupun salat lail.

Sebagaimana dituturkan pula oleh Nurhayati, bahwa kontinuitas amalan-amalan tersebut dilakukan oleh H. Muchtar selama 5 tahun, hingga pada usia 15 tahun ia memperoleh "ilmu laduni" yang ditandai dengan hadirnya petunjuk atau ilham melalui mimpi berupa susunan-susunan zikir sesuai dengan jenis salat dan hajat yang akan dilakukan. Bahkan H. Muchtar setelah itu diakui dapat mengobati berbagai penyakit dan keluhan sehingga ia kemudian banyak didatangi oleh orang-orang dari berbagai daerah ataupun luar daerah Gorontalo yang sengaja datang untuk berobat. Sebagian dari mereka yang berhasil disembuhkan kemudian ikut bergabung menjadi anggota Majelis Zikir Ya Allahu.

H. Muchtar juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Salah seorang jamaah juga menceritakan bahwa setiap hari H. Muchtar memberikan sedekah baik kepada kerabat yang fakir ataupun kepada pengemis yang datang ke rumahnya. Jika ia ke pasar untuk membeli keperluan sehari-hari, tidak pernah sekalipun ia menawar harga barang yang hendak dibeli. Namun anehnya, para pedagang selalu melebihkan jumlah barang yang dibeli tersebut. (HI, wawancara, 14/5/2016)

Berbagai kisah menarik yang dituturkan oleh beberapa orang jamaah tentang akhlak, ilmu, dan religiusitas H. Muchtar, para jamaah Majelis Zikir Ya Allahu meyakini bahwa ia telah mencapai tingkat makrifat dan diyakini pula sebagai seorang waliyullah. H. Muchtar wafat pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2001 pukul 14.00 wita dan dimakamkan di halaman masjid yang sengaja dibangun khusus untuk jamaah zikir Ya Allahu. Ia meninggalkan pengikut yang tersebar di seluruh pelosok Gorontalo, Manado, Bolaang Mongondow, Bitung, Makassar, Palu, dan Jakarta, yang masing-masing daerah ada pimpinan zikirnya.

Pendapat para jamaah yang menilai dan mengatakan H. Muchtar sebagai waliyullah ataupun telah mencapai tingkat makrifat tampaknya wajar jika hal itu disandarkan kepada teori dan aplikasi tasawuf. Sebagaimana dipahami bahwa para sufi yang mencapai tingkat makrifat dalam pencapaian tasawufnya terlebih dahulu melakukan berbagai proses riyadah atau mujahadah yang tidak mudah. Berbagai amalan ibadah dilakukan oleh para sufi untuk mencapai hal tersebut. Dimulai dari upaya pembersihan diri dan hati hingga melalui zikir-zikir tertentu yang semua hal itu dimaksudkan untuk lebih dekat (*taqarrub*) kepada Allah swt.

Adapun anggota jamaah Majelis Zikir Ya Allahu hingga saat ini tidak dapat dipastikan jumlahnya, sebab masing-masing jamaah yang telah menguasai wirid zikir diperbolehkan untuk membuka majelis zikir di rumah masing-masing dan hanya berkumpul di dua markas besar ketika bertepatan dengan hari-hari besar Islam seperti Idul Adha, Maulid, Israk Mikraj, atau peringatan tahun baru Hijriah. Ketika jamaah berkumpul pada hari-hari besar tersebut maka ruangan zikir terkadang tidak mampu menampung kapasitas jamaah yang diperkirakan lebih dari 200 orang.

Hal yang juga menarik dari Majelis Zikir Ya Allahu ini adalah mengenai zikir yang selalu diwiridkan di setiap selesai salat baik salat sunnah tertentu ataupun salat wajib. Setiap zikir disesuaikan dengan waktu salat atau berdasarkan hari pelaksanaannya. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

- 1) Zikir malam Jumat adalah zikir al-Qadr dan zikir al-Ikhlas.
- 2) Zikir malam Sabtu adalah zikir al-Ikhlas.
- 3) Zikir malam Ahad adalah zikir al-Ikhlas.
- 4) Zikir malam Senin adalah zikir al-A'la dan zikir al-Insyirah.
- 5) Zikir malam Selasa adalah zikir al-'Asr dan zikir al-A'la.
- 6) Zikir malam Rabu adalah zikir al-A'la dan al-'Asr.
- 7) Zikir malam Kamis adalah zikir al-Qadr dan zikir al-Ikhlas.

Dari semua macam-macam zikir yang ada, zikir di majelis ini menurut bapak Usu' memiliki enam macam inti zikir dari semua zikir, yakni: 1) zikir tujuh; 2) zikir lagu besar; 3) zikir lagu empat; 4) zikir subhanallah al-azim wa bihi da'imana abadan; 5) zikir subhana malik al-quddus; dan 6) zikir subbuhun quddusun rabbuna wa rabb al-mala'ikati wa al-ruh.

Di setiap waktu salat, terdapat pula Zikir Penangkal yang dibaca sebelum melakukan salat. Dalam praktiknya, ketika membaca Zikir Penangkal ini, telapak tangan harus dihadapkan ke bawah pada saat membaca lafaz doa tertentu (doa tolak bala) dengan maksud menolak atau menahan bala. Hal lain yang ditemukan pula pada majelis zikir ini adalah adanya doa sebelum dan sesudah azan yang berbeda dari mainstream syariat. Sebelum azan, muazin melafazkan basmalah sebanyak 3 kali, lalu melafazkan ayat: *inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala al-nabi...* (al-Ahzab/33: 56) yang dijawab oleh jamaah dengan

melafazkan salawat nabi. Setelah itu barulah muazin mengumandangkan azan sebagaimana biasanya. Sesudah itu, muazin membaca rangkaian lafaz-lafaz berikut: 1) basmalah 3 kali; 2) doa kepada kedua orang tua 3 kali; 3) salawat kepada nabi 3 kali; 4) doa keselamatan dunia akhirat 3 kali; 5) *amin ya Allahu amin* 3 kali; 6) basmalah 3 kali; 7) *subhanallah al-'azim wa bihamdihi da'im'an abadan* 11 kali; 8) *nabiyyullah ahliyyullah salamullah* 11 kali; 9) *asyhadu alla ilaha illa Allah* 11 kali; 9) *amin ya Allahu amin* 3 kali; dan 10) *alhamdulillahi rabb al-'alamin* 3 kali. Setelah itu dilanjutkan dengan melafazkan kalimat iqamat sebagaimana biasanya (YI, wawancara, 23/5/2016).

Selain zikir-zikir yang telah disebutkan, macam-macam zikir lainnya yang ada di Majelis Zikir Ya Allahu ini antara lain (Kumpulan Zikir, 2013: 13)

- 8) Zikir Sembahyang atau disebut pula Zikir Tiga.
- 9) Zikir Istigfar.
- 10) Zikir Tobat.
- 11) Zikir Hajat.
- 12) Zikir Subhanallah.
- 13) Zikir al-Nasr.
- 14) Zikir al-'Alaq.
- 15) Zikir al-Fil.
- 16) Zikir al-Humazah.
- 17) Zikir Ayat Kursi.
- 18) Ya Allahu Ya Rabbi.
- 19) Zikir Penangkal Panas dingin atau disebut pula Zikir Tujuh.
- 20) Zikir Amantubillah.
- 21) Zikir Lagu Tiga.
- 22) Zikir Lagu Lambat.
- 23) Zikir Lagu Empat.
- 24) Zikir Lagu Besar.
- 25) Zikir Hasbiyallahu.
- 26) Zikir Menurunkan atau Zikir Penutup.

Hal yang juga menarik adalah bahwa dalam salat lima waktu terdapat surah-surah tertentu sebagai surah pilihan yang harus dibaca setelah membaca al-Fatiyah. Sehingga dapat dipastikan jamaah zikir ini tidak membaca ayat atau surah lainnya selain surah yang telah ditentukan tersebut. Adapun dalam beberapa salat sunat, terdapat pula rangkaian zikir-zikir tertentu yang dilafazkan setelah salat. Beberapa salat sunnat tersebut antara lain:

- 1) Salat sunnat hajat 2 rakaat memohonkan rahmat. Surah yang dibaca setelah al-Fatiyah adalah surah al-Qadr dan al-Tin, dan zikir setelah salat adalah zikir al-'Asr.

- 2) Salat sunnat hajat 2 rakaat untuk tolak bala. Surah yang dibaca setelah al-Fatiyah adalah surah al-Humazah dan al-Lahab, rukuk dan sujud membaca la ilaha illa Allah 3 kali, dan zikir setelah salat adalah zikir al-Humazah.
- 3) Salat sunnat hajat 2 rakaat untuk hadiah kepada orang tua. Surah yang dibaca setelah al-Fatiyah adalah surah al-Qadr dan al-Tin, rukuk dan sujud membaca doa kepada kedua orang tua (اللهم اغفر لولوالدي 3 kali), dan zikir setelah salat adalah zikir istigfar lalu membaca kembali doa kepada kedua orang tua sebanyak 100 kali.
- 4) Salat sunnat tobat 2 rakaat. Surah yang dibaca setelah al-Fatiyah adalah surah al-Nasr dan al-Insyirah, rukuk dan sujud membaca istigfar 3 kali, dan zikir setelah salat adalah zikir istigfar lalu membaca kembali istigfar sebanyak 300 kali.
- 5) Salat sunnat tasbih 2 rakaat yang dimulai pada pukul 02.00 WITA. Surah yang dibaca setelah al-Fatiyah adalah surah al-'Ala dan al-Duha, rukuk dan sujud membaca tasbih 3 kali, dan setelah salat melafazkan tasbih 300 kali dan Ya Allahu 300 kali.
- 6) Salat sunnat duha 2 rakaat yang dimulai pada pukul 07.00 WITA. Surah yang dibaca setelah al-Fatiyah adalah surah al-Qadr dan al-Tin, dan zikir setelah salat adalah zikir yang biasa dibaca setelah salat fardu.
- 7) Salat sunnat tahajjud 8 rakaat yang dimulai pada pukul 20.00, 24.00, dan 03.00 WITA. Surah yang dibaca setelah al-Fatiyah adalah surah al-Qadr dan al-Tin (dua rakaat pertama), al-'Alaq dan al-Tin (dua rakaat kedua), al-'Ala dan al-Duha (dua rakaat ketiga), al-Duha dan al-Insyirah (dua rakaat keempat), dan zikir setelah salat adalah zikir yang biasa dibaca setelah salat fardu.
- 8) Salat sunnat witir 3 rakaat. Surah yang dibaca setelah al-Fatiyah adalah surah al-Qadr dan al-Tin (dua rakaat pertama), al-Ikhlas, al-Falaq, al-Nas (satu rakaat terakhir), dan zikir setelah salat adalah Zikir Subhanallah.
- 9) Salat sunnat lailatul qadr 2 rakaat yang dimulai pada pukul 14.00 WITA atau disesuaikan dengan perintah atau petunjuk dari pimpinan berdasarkan bisikan gaib yang diperoleh. Surah yang dibaca setelah al-Fatiyah adalah surah al-Qadr dan al-Tin, dan zikir setelah salat adalah zikir al-Qadr.
- 10) Salat sunnat keramat 2 rakaat yang dimulai pada pukul 15.00 WITA. Surah yang dibaca setelah al-Fatiyah adalah surah al-Qadr dan al-Tin, dan zikir setelah salat adalah melafazkan la ilaha

illa Allah, Allahu akbar sebanyak-banyaknya (Kumpulan Zikir, 2013: : 18)

Jika mencermati amalan-amalan zikir dan salat Majelis Zikir Ya Allahu ini, khususnya pada lafaz doa dan susunan zikir/ratib maka dapat dipastikan bahwa majelis zikir ini berdiri sendiri tanpa berafiliasi atau *ittiba'* kepada kelompok tarekat tertentu yang telah masyhur dan muktabarah. Bermacam nama zikir dan susunannya murni merupakan hasil riadah H. Muchtrar Yasin yang oleh anggota jamaahnya dikatakan bahwa hal itu diperoleh dari mimpi pendiri majelis zikir tersebut setelah melakukan ibadah-ibadah sunnat seperti puasa senin kamis dan berbagai amalan sunnat lainnya.

Susunan zikir atau ratib tersebut kemudian menjadi zikir yang diwariskan hingga saat ini kepada jamaah Majelis Zikir Ya Allahu yang secara berjamaah dilaksanakan pada setiap selesai salat isya pada malam Ahad, Rabu, dan Jumat, serta pada saat hari-hari besar seperti Israk Mikraj, Maulid Nabi, Tahun Baru Hijriah, Idul Fitri dan Idul Adha atau ketika terjadi musibah bencana alam yang melanda wilayah Gorontalo ataupun di wilayah lain di Indonesia.

Kontroversi Pengamalan Syariat Majelis Zikir Ya Allahu

Adapun analisa terhadap pengamalan syariat jamaah Majelis Zikir Ya Allahu yang menjadi fokus penelitian ini lebih dikhususkan kepada pengamalan empat aspek ibadah utama dalam Islam yang termuat dalam rukun Islam, yakni salat, puasa, zakat, serta haji dan qurban.

Empat aspek penting dalam ajaran Islam inilah yang dalam praktiknya pada jamaah Majelis Zikir Ya Allahu peneliti temukan beberapa hal yang “berbeda” dari mayoritas muslim lainnya di Indonesia. Adapun aspek syahadat tidak dibahas dalam penelitian ini oleh karena tidak ada perbedaan baik dari segi lafaz ikrar syahadat maupun pemaknaannya.

1. Salat

Beberapa perbedaan (*khilafiyah*) dalam ibadah salat fardu pada umumnya masih diakomodir oleh empat mazhab dalam fikih Islam. Artinya, kalaupun terdapat perbedaan, masing-masing memiliki rujukan yang bersandar kepada salah satu dari empat mazhab fikih yang diakui. Sebagian dari masyarakat Islam pun dalam perkembangannya mulai tampak fleksibel dan terbiasa dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Meskipun di beberapa tempat hal itu

menjadi polemik yang berkepanjangan, bahkan sampai ditemukan pula masjid yang saling berdekatan hanya karena perbedaan-perbedaan tersebut, namun di kalangan masyarakat terpelajar atau yang telah mengenal fikih *ikhtilaf*, hal itu tidak lagi menjadi masalah besar.

Lain halnya dengan pelaksanaan salat pada jamaah Majelis Zikir Ya Allahu, beberapa perbedaan yang ditemukan antara lain:

- a. Adanya tambahan lafaz tertentu setelah niat sebelum melakukan takbiratul ihram;
- 1) Tambahan lafaz syahadat pada salat isya.
- 2) Tambahan lafaz istigfar (*astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilaik*) pada salat subuh.
- 3) Tambahan lafaz doa permohonan keselamatan dunia akhirat (*rabbana atina fi al-dunya hasanah wa fi al-akhirah hasanah wa qina azab al-nar*) pada salat zuhur.
- 4) Tambahan lafaz doa permohonan mendapatkan keturunan yang baik (*rabbana hablana min azwajina wa surriyatina qurrata a'yun wa ijalna li al-muttaqina imama*) pada salat asar.
- 5) Tambahan lafaz doa untuk kedua orang tua (*rabb igfirli wa li walidayya wa irham huma kama rabbayani sagira*) pada salat magrib.
- b. Adanya surah-surah yang ditentukan (setelah al-Fatihah) berdasarkan waktu salat yang dikerjakan.
 - 1) Surah al-A'la dan al-Duha atau al-Insyirah dan al-Tin di rakaat pertama; al-A'la dan al-Tin atau al-Alaq dan al-Tin di rakaat kedua pada salat isya.
 - 2) Surah al-Ikhlas dan al-Nas atau al-Falaq dan al-Nas pada salat subuh.
 - 3) Surah al-Duha dan al-Insyirah atau al-A'la dan al-Duha pada salat zuhur.
 - 4) Surah al-Asr dan al-Tin pada salat asar.
 - 5) Surah al-Fil dan Ayat Kursi (QS. al-Baqarah/2: 255) atau al-Kafirun dan al-Ikhlas atau al-Insyirah dan al-Tin pada salat magrib.
- c. Adanya tambahan doa tertentu serta salawat yang dilafazkan setelah al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat atau pada rakaat terakhir salat subuh. Lafaz yang dimaksud adalah:

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك
أنت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد و
على آلته وصحبه أجمعين.

 - d. Melafazkan doa tolak bala secara *jahar* (suara yang dibesarkan) dengan telapak tangan

menghadap ke bawah pada setiap rakaat terakhir. Lafaz doa yang dimaksud adalah:

الحمد لله الذي عافانا (ماشاء الله) مما ابتلاك به
وفضلنا على كثير من خلق تفضيلاً (ماشاء الله) اللهم
إني أعوذ بك من جهنم البلاء (ماشاء الله) ودرك الشقاء
(3 kali)
ماشاء الله
(3 kali)
وسوء القضاء (ماشاء الله) وشماتة الأعداء (ماشاء
الله) اللهم اكشف عننا من البلاء (ماشاء الله) والوباء
(3 kali)
ماشاء الله
(3 kali)
والغلاء (ماشاء الله) والفحشاء (ماشاء الله) ما لا
يكتشفه غيرك (ماشاء الله) إن الله وإن إليه راجعون
(3 kali)
(ماشاء الله-3) لا إله إلا الله
(11 kali).

e. Qunut pada kelima waktu salat.

Kelima perbedaan tersebutlah yang peneliti temukan di Majelis Zikir Ya Allahu yang menjadi amalan tetap jamaah berdasarkan bimbingan dari H. Mukhtar Yasin. Meskipun pada masalah qunut ada kesamaan dengan pendapat pada mazhab al-Zahiriah yang juga mengamalkan qunut di lima waktu salat, namun H. Mukhtar Yasin melakukannya bukan karena berkiblat pada mazhab al-Zahiriah, melainkan semata-mata karena berdasarkan mimpi yang diperolehnya.

2. Puasa

Perdebatan dalam masalah puasa dapat dikatakan hampir tidak banyak menyinggung tentang perbedaan fikih puasa dari berbagai paham dan mazhab. Hal yang pasti bahwa tidak ada bantahan terhadap kewajiban puasa di bulan Ramadan ataupun terhadap adanya puasa-puasa sunnah yang pernah nabi saw. jalankan selama hidupnya. Problem yang ditemukan lebih kepada perbedaan dalam hal penentuan awal dan akhir puasa (1 Ramadan dan 1 Syawal). Di Indonesia khususnya, perbedaan tersebut muncul oleh karena metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan tidak sama pada masing-masing kelompok. Ada yang menggunakan metode hisab/perhitungan sedangkan yang lainnya menggunakan rukyah/melihat hilal. Adapula kelompok yang menentukan

awal bulannya dengan metode alamiah, yaitu dengan cara melihat fenomena alam baik berdasarkan pasang surut air laut dan sungai ataupun dengan melihat perbintangan.

Begitupula dengan kelompok-kelompok tarekat tertentu yang umumnya penentuan awal bulan mereka adalah dengan berdasarkan petunjuk gaib yang diperoleh dari mimpi ulama atau pemimpin kelompok tersebut. Upaya terhadap penyatuan awal dan akhir puasa tersebut bukan tidak pernah dilakukan, namun hingga saat ini tetap saja ditemukan ketidakseragaman dalam memulai puasa ataupun dalam penentuan 1 Syawal yang merupakan hari raya muslim sedunia. Umat Islam boleh saja berbeda dalam penentuan 1 Ramadan, namun betapa indah sekiranya 1 Syawal dapat disatukan oleh karena hal itu sekaligus dapat menjadi syiar dan gambaran persatuan umat.

Di Majelis Zikir Ya Allahu juga tidak ada perbedaan dalam hal fikih puasa. Anggota jamaah yang tidak siap melakukan salat lail/malam pun tetap ikut berjamaah tarwih di masjid-masjid yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Setelah selesai melaksanakan salat tarwih, barulah kemudian para jamaah kembali berkumpul untuk melakukan aktivitas zikir malam secara berjamaah di masjid H. Mukhtar Yasin atau di markas kedua yang berada di jalan Bali Kota Gorontalo. Perbedaan yang terjadi hanyalah terkait dengan penentuan awal Ramadan dan 1 Syawal sebagaimana perbedaan yang telah diuraikan sebelumnya. Jamaah Majelis Zikir Ya Allahu menentukan awal Ramadan dan 1 Syawal mereka hampir sama dengan yang dilakukan oleh beberapa kelompok tarekat lainnya, yakni berdasarkan informasi gaib/mimpi atau hidayah yang diperoleh pemimpinnya. Hanya saja, penentuan awal Ramadan dan 1 Syawal di majelis zikir ini diawali dengan melakukan zikir bersama selama tiga atau dua hari sebelum pelaksanaan puasa. Setelah H. Mukhtar Yasin wafat, penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal tidak lagi berdasarkan kepada informasi gaib yang diperoleh pemimpin saja, tetapi dapat diperoleh pula dari anggota jamaah yang ikut dalam zikir. Hal ini tergantung dari siapa di antara jamaah yang saat itu lebih konsentrasi atau khusyuk dalam zikir sehingga "terpilih" untuk mendapatkan informasi gaib (Ridwan dan Sulaeman, wawancara di Gorontalo, 24/5/2016).

3. Zakat

Paham dan pengamalan zakat di Majelis Zikir Ya Allahu memiliki dua perbedaan signifikan yang

tidak ditemukan dalam mazhab-mazhab besar fikih atau yang menjadi praktik umum mayoritas umat Islam. Dua perbedaan tersebut adalah:

- 1) Adanya ketentuan zakat nyawa di samping zakat fitri dan zakat mal dengan jumlah perjiwa sama dengan jumlah yang dikeluarkan pada zakat fitri.

Pemimpin Majelis Zikir Ya Allahu saat ini, Yusuf Ismail menjelaskan bahwa zakat nyawa atau jiwa ini diberlakukan khusus kepada jamaah Majelis Zikir Ya Allahu sejak masih dipimpin oleh H. Mukhtar Yasin dan juga berdasarkan petunjuk gaib yang diperoleh pimpinan saat itu. Sebagai manusia, bersyukur terhadap segala nikmat yang telah Allah anugerahkan adalah suatu yang wajib, jika tidak maka ia termasuk kufur atas nikmat. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat hidup dan kesempurnaan penciptaan Allah atas raga/tubuh manusia yang dihidupkan dengan nyawa. Nyawa atau jiwa merupakan salah satu unsur kemanusiaan yang paling dekat dengan unsur ketuhanan. Nyawa yang menjadi sebab hidupnya makhluk melalui tarikan nafas merupakan sedikit dari ruh yang telah Allah tiupkan kepada manusia. Tanpa bernafas, maka makhluk apapun pasti akan mati. Atas dasar itulah sehingga zakat nyawa wajib dikeluarkan sebagai bukti rasa syukur atas nafas kehidupan yang Allah berikan (YI, wawancara, 24/5/2016).

Menganalisa pandangan tersebut, maka dipahami bahwa yang dimaksud dengan dikeluarkannya zakat nyawa adalah bahwa yang disucikan tidak hanya setiap makanan yang dimakan (melalui zakat fitri) atau setiap harta yang dimanfaatkan (melalui zakat mal), tetapi juga atas setiap tarikan nafas yang dihirup dan dikeluarkan (melalui zakat nyawa). Hal inilah yang melengkapi kesucian manusia atas semua titipan yang Allah berikan kepada manusia sebagai amanah yang harus dijaga.

- 2) Ketiga jenis zakat yang telah disebutkan harus ditunaikan sebelum memasuki 1 Ramadan.

Menurut Yusuf Ismail, zakat fitri atau zakat makanan, zakat mal atau zakat harta, serta zakat nyawa atau zakat jiwa sudah harus tuntas dikeluarkan dan dibagi kepada yang berhak menerimanya sebelum memasuki bulan puasa atau 1 Ramadan, sebagaimana penuturnya berikut:

Ketiga jenis zakat tersebut menurut Yusuf Ismail memang bukan syarat sah puasa, namun bagi kami, bulan Ramadan adalah bulan suci umat Islam dan setiap muslim yang akan memasuki bulan suci

ini juga terlebih dahulu harus suci baik dari segi makanan, harta, maupun jiwa atau nyawanya. Oleh karena itu maka zakat yang berfungsi mensucikan semua itu harus sudah tuntas sebelum melakukan puasa Ramadan. Sehingga setiap muslim yang hendak berpuasa dan memasuki bulan Ramadan pun suci dari berbagai noda dan dosa. Dan hal itu akan lebih disempurnakan lagi melalui puasa yang mereka jalani. Sebab dengan memasuki bulan Ramadan dengan keadaan suci maka seseorang akan lebih dapat menjaga dirinya dari setiap hal yang dapat memakruhkan atau membatalkan puasanya. Atas dasar inilah majelis zikir kami melaksanakan ketiga jenis zakat tersebut dan menunaikannya sebelum masuk 1 Ramadan. Hal ini mungkin tidak akan diterima oleh orang di luar majelis zikir kami, namun hal itu hanya dipersyaratkan kepada anggota jamaah Majelis Zikir Ya Allahu saja karena merupakan hasil dari "bisikan" yang diterima oleh H. Mukhtar Yasin ketika beliau memimpin majelis ini (Ridwan, wawancara, 24/5/2016)

Ungkapan Yusuf Ismail tersebut diperkuat pula oleh anggota jamaah lainnya, salah satunya adalah Ridwan, salah seorang jamaah Majelis Zikir Ya Allahu yang cukup komunikatif dalam dialog yang sering peneliti lakukan bersama jamaah selepas melaksanakan zikir berjamaah. Ridwan menuturkan bahwa:

Perintah menunaikan zakat nyawa dan zakat lainnya sebelum memasuki bulan suci Ramadan telah saya lakukan sejak masih dipimpin oleh om Panja (H. Mukhtar Yasin). Saya memang termasuk anggota jamaah yang sudah lama bergabung dengan majelis zikir ini. Jadi, semua zakat itu kami kumpulkan di sini (markas Majelis Zikir Ya Allahu) dan sebelum masuk 1 Ramadan kami bagikan kepada anggota jamaah lain yang masuk kategori fakir miskin atau kepada keluarga jamaah dan tetangga di sekitar sini meskipun mereka tidak menjadi anggota di majelis zikir ini. Kami juga merasakan perbedaan dari sebelumnya ketika belum beramal dan menjadi anggota di sini. Berpuasa sebulan penuh hampir tidak dirasakan letih, lapar, dan hausnya meskipun harus bekerja keras mencari (mencari nafkah), sebab banyak dari anggota jamaah di majelis ini bekerja sebagai bas (tukang batu dan kayu), bawa bentor, supir, dan sebagainya. Kami yakin itu adalah dampak positif dari zakat yang kami keluarkan lebih awal sehingga semacam ada "kesiapan ruhaniah" sebelum memasuki bulan suci Ramadan.

Paham dan ajaran tentang zakat yang ditemukan pada jamaah Majelis Zikir Ya Allahu

ini tentunya jauh berbeda dengan fikih zakat yang selama ini dianut oleh mayoritas muslim. Sesuai dengan namanya, zakat *al-Fitr* diberikan pada hari *fitr*, yaitu hari lebaran atau hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal sebelum melaksanakan salat Idul Fitri.

Haji dan Kurban

1. Haji

Haji dalam arti harfiah lainnya adalah mengunjungi tempat-tempat tertentu yang dihormati, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan menurut istilah agama, haji ialah mengunjungi Ka'bah dan sekitarnya di kota Mekkah untuk mengerjakan ibadah *tawaf*, *sa'i*, *wukuf* di Arafah, dan sebagainya, semata-mata demi melaksanakan perintah Allah dan meraih keridaan-Nya (M. Baqir, 2008: 377) Makna harfiah ini memiliki arti yang sangat dekat dengan kata *al-'umrah* yang secara etimologi berarti ziarah (العتمار), yakni mengunjungi Ka'bah untuk melakukan tawaf di sekelilingnya, *sa'i* antara S^{af}afa dan Marwah dan kemudian mencukur rambut (Sabiq, 1977: 19)

Hal yang menarik adalah paham dan ajaran yang dianut oleh kelompok tarekat atau kaum sufistik tentang makna ibadah haji. Abi Muhammad Abd al-Qadir bin Abi Shalih al-Jailani misalnya, tokoh pendiri tarekat al-Qadiriah dan penarang kitab *Surr al-Asrar* ini membedakan haji ke dalam dua pengertian, ada pengertian haji menurut syariat dan ada haji menurut tarekat. Haji syariat ialah melakukan ibadah haji ke Baitullah dengan melaksanakan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, sehingga menghasilkan pahala haji. Bila kurang syaratnya, maka kurang pula pahalanya, bahkan membantalkannya. Adapun haji tarekat (*thariqah*) adalah adanya kecenderungan hati ingin mengambil *talqin* dari *Shahib al-Talqin*, selanjutnya melaksanakan zikir dengan lisan serta menghayati maknanya. Zikir yang dimaksud ialah mengucapkan kalimat *la ilaha illa Allah* dengan lisan, selanjutnya menghidupkan hati dengan berzikir kepada Allah dalam batin, sehingga hatinya menjadi bersih (Abd Qadir Jilani, tth: 133)

Menelusuri lebih jauh cara pandang kelompok tarekat ataupun pelaku tasawuf terhadap ibadah haji, akan ditemukan makna-makna mendalam dari dimensi setiap syariat haji yang selalu digiring kepada makna hakiki dan makrifat. Mulai dari ihram, tawaf, hingga wukuf dan bahkan terhadap semua simbol-simbol yang mengitari ibadah haji akan dimaknai secara batiniah daripada sekadar

makna fikih. Cara pandang seperti ini pulalah yang peneliti temukan dalam kelompok jamaah Majelis Zikir Ya Allahu. Lebih dari itu, jamaah tersebut bahkan meyakini dan membenarkan adanya "haji batin" yakni melakukan ibadah haji tanpa harus berangkat ke Mekkah. Konsep "haji batin" ini lebih jelasnya diutarakan oleh Ridwan, salah seorang jamaah senior di Majelis Zikir Ya Allahu sebagaimana penuturnya berikut:

Ibadah haji dalam pemahaman kami sebenarnya tidak berbeda dengan apa yang dipahami oleh banyak orang bahwa hal itu adalah wajib bagi mereka yang telah mampu, baik secara fisik maupun biaya. Akan tetapi syarat kemampuan fisik dan biaya tersebut bagi kami bukanlah penghalang untuk tidak berhaji, sebab di sini sebagaimana yang kami ketahui dari om Panja (H. Mukhtar Yasin), ibadah haji dapat dilakukan secara batin atau bisa kita katakan sebagai haji batin. Dengan haji batin, kita tidak perlu pergi ke Mekkah. Jamaah yang mampu mengamalkan zikir dengan khusyukk serta mengawalinya dengan salat sunnat hajat dan berniat menghadirkan dirinya di sisi Ka'bah maka insyaAllah dia sesungguhnya juga telah melaksanakan haji. Masyarakat tentu saja tidak akan memanggil kami dengan pak haji atau ibu hajjah karena kami tidak memakai titel haji di depan nama kami. Orang Arab sendiri yang mungkin setiap tahunnya melakukan ibadah haji, tidak ada yang memakai gelar haji. Cuman torang di Indonesia ini yang begitu. Haji batin ini dalam pandangan kami sama dengan peristiwa Isra' Mi'raj nabi Muhammad. Perjalanan nabi ke Pelestina atau Masjidil Aqsa kemudian lanjut naik ke Sidratul Muntaha menurut kami adalah perjalanan batin. Artinya, jasad nabi tidak ikut serta dalam perjalanan tersebut. Hanya perjalanan batin yang kami yakini bisa sampai bertemu dengan Allah sehingga tidak mungkin jasad nabi ikut serta dalam peristiwa tersebut. Om Panja (H. Mukhtar Yasin) sendiri sebenarnya telah melakukan haji batin meskipun setelah beliau wafat kemudian ada orang dari pengurus Masjidil Haram yang membadalkan hajinya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa konsep "Haji Batin" seperti yang diyakini oleh jamaah Majelis Zikir Ya Allahu tersebut sering ditemukan dalam pemikiran beberapa orang maupun kelompok tertentu dari umat Islam. Syariat Islam yang diperinci dalam fikih ibadah tidak pernah berhenti dikaji dari aspek seremoni dan simbolis semata, selalu ada kontekstualisasi maknawi terhadap setiap ritual

ibadah dan simbol yang mengitarinya. Beribadah tanpa memahami esensi atau tujuan di balik perintah ibadah tersebut diakui akan menjadikan ibadah tersebut hambar dan tidak memberi efek terhadap pelakunya. Islam pun memberi ruang yang luas dalam menginterpretasikan setiap kemungkinan nilai-nilai dan rahasia yang dapat digali dari unsur-unsur yang dikandung dalam ibadah.

2. Kurban

Menurut istilah, qurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Dalam bahasa Arab, hewan kurban disebut juga dengan istilah *udhiyah* atau *al-dahiyah*, dengan bentuk jamaknya *al-adahi*. Kata ini diambil dari kata *duha*, yaitu waktu matahari mulai tegak yang disyariatkan untuk melakukan penyembelihan kurban, yakni kira-kira pukul 07.00-10.00. (Ibnu Manzur, *Udhiyah* adalah hewan kurban (unta, sapi, dan kambing) yang disembelih pada hari raya Qurban (10 Zulhijjah) dan hari-hari tasyrik (11-13 Zulhijjah) sebagai *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah.

Namun kemudian para fukaha berbeda pendapat tentang status hukumnya, ada yang berpendapat bahwa hukumnya wajib dan ada pula yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah muakkad bagi yang mampu. Di tengah perdebatan status hukum tersebut, jumhur ulama tampaknya lebih banyak yang memandang bahwa hukum kurban hanyalah sunnah saja, namun bagi mereka yang mampu, kesunnahan tersebut dapat berubah menjadi wajib. Terkecuali kepada kurban nazar, maka para fukaha sepakat bahwa hal itu adalah wajib. Di luar masalah tersebut, para fukaha tidak berbeda pendapat dalam hal syarat hewan qurban dan waktu pelaksanaannya.

Hal yang menarik adalah tentang ajaran dan pemahaman yang berlaku pada Majelis Zikir Ya Allahu terkait dengan ibadah kurban, khususnya dalam hal waktu pelaksanaannya. Meskipun tidak ada perdebatan dalam masalah status hukum kurban, namun dalam hal waktu pelaksanaannya, majelis zikir ini melaksanakannya tidak pada hari nahar ataupun hari tasyrik sebagaimana yang dipraktikkan oleh mayoritas muslim dan yang disepakati oleh fukaha berdasarkan hadis dan sunah Rasulullah saw. Adapun waktu pelaksanaan ibadah kurban atau penyembelihan hewan kurban di Majelis Zikir Ya Allahu adalah pada tanggal 9 Zulhijjah atau sehari sebelum Salat Idul Adha.

Peneliti pun berkesempatan ikut menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban di majelis ini selama dua tahun/dua kali pada setiap tanggal 9 Zulhijjah.

Tidak hanya itu, daging kurban yang disembelih juga tidak boleh diambil atau dimakan oleh jamaah yang berkurban seperti halnya aturan dalam kurban nazar. Jamaah yang berkurban hanya boleh memakan daging dari pemberian jamaah lainnya yang juga berkurban pada saat itu. Terhadap paham dan ajaran tersebut, jamaah Majelis Zikir Ya Allahu tidak mengungkapkan satupun dalil atau nas yang menjadi rujukan mereka, baik yang bersumber dari Alquran dan hadis Rasulullah saw. maupun fatwa dan ijma ulama. Selain oleh karena murni bersumber dari informasi gaib yang diperoleh sejak pemimpin pertama (H. Mukhtar Yasin), jamaah ini beralasan bahwa penyembelihan hewan kurban di tanggal 9 Zulhijjah adalah berdasarkan peristiwa penyembelihan nabi Ismail as. oleh ayahnya (nabi Ibrahim as.) sebagai tonggak awal perintah kurban terjadi pada tanggal tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Badar dan Suleman Ibrahim berikut:

Kami tidak mengetahui ayat ataupun hadis yang digunakan om Panja (H. Mukhtar Yasin) dalam hal pelaksanaan kurban di tanggal 9 Zulhijjah itu. Tidak ada jamaah yang menanyakan itu. Jamaah meyakini bahwa semua amalan yang dilakukan di sini (Majelis Zikir Ya Allahu) adalah bersumber dari mimpi atau bisikan yang diterima oleh om Panja ketika beliau mendalam zikir Ya Allahu. Om Panja hanya sempat mengatakan bahwa berkurban di tanggal 9 Zulhijjah itu dilakukan karena nabi Ibrahim menyembelih nabi Isa pada tanggal 9 Zulhijjah. Jamaah yang berkurban juga dilarang mengambil daging kurbannya. Semuanya harus dibagi habis. Jamaah yang berkurban hanya boleh memakan atau mengambil daging kurban pemberian jamaah lainnya.

Lebih lanjut Yusuf Ismail mengutarakan bahwa:

Dalam pemahaman kami, kurban sesungguhnya adalah tumbal atau pengorbanan yang dipersembahkan kepada Allah sebagai bukti rasa syukur atas nikmat yang Allah anugerahkan sekaligus sebagai penebusan atas dosa-dosa manusia. Untuk kesempurnaan persembahan dan penebusan dosa

itulah maka daging kurbannya tidak boleh diambil dan dimakan oleh mereka yang berkurban. Sebab jika itu dilakukan maka akan mengurangi kualitas persembahan dan pengorbanan. Selain bermakna tumbal, kurban dalam pemahaman Ya Allahu adalah dimaksudkan sebagai tolak bala. Yaitu permohonan agar terhindar dari segala bentuk musibah. Nabi Ismail as. merupakan anak yang sekian lama telah ditunggu kelahirannya oleh nabi Ibrahim as. untuk meneruskan dakwah atau ajaran yang dibawanya. Untuk bisa dianugerahi keturunan, nabi Ibrahim as. bahkan telah bernazar untuk berkurban. Nazar itulah yang akhirnya ditagih oleh Allah setelah sekian lama tidak dilaksanakan. Namun Allah mengujinya dengan mengurbankan anak kesayangannya itu. Setelah beberapa hari dan setelah benar-benar yakin terhadap mimpi yang diperolehnya, barulah pada tanggal 9 Zulhijjah nabi Ibrahim merasa siap untuk melaksanakan perintah tersebut. Jadi, berkurban di tanggal 9 Zulhijjah merupakan syariat warisan nabi Ibrahim as. Ibadah haji dan kurban merupakan ibadah satu paket yang diwariskan dari nabi Ibrahim as. syariat inilah yang benar dalam pemahaman kami. Namun tentunya kami tidak menyalahkan umat Islam di luar jamaah kami jika mereka berkurban setelah tanggal 9 Zulhijjah. Jika umat Islam lainnya berqurban berdasarkan ayat dalam Alquran, maka bagi kami, peristiwa kurban yang dijalankan nabi Ibrahim as. juga merupakan ayat-ayat Allah (Yusuf Ismail, wawancara di Gorontalo, 23/5/2016)

Pemahaman tentang beberapa syarat sah dari hewan yang akan dikurbankan di Majelis Zikir Ya Allahu tidaklah berbeda dengan yang disebutkan oleh fukaha dalam kitab-kitab fikih. Hanya saja, terdapat syarat tambahan mengenai warna hewan pada kurban nazar. Jika nazarnya adalah untuk akikah dan tolak bala, maka hewan yang akan dikurbankan harus berwarna gelap (hitam, coklat, atau merah), sedangkan jika nazarnya dimaksudkan untuk wujud rasa syukur (syukuran) maka hewan yang akan dikurbankan harus berwarna terang (putih).

Peneliti juga melihat adanya ritual khusus dalam proses penyembelihan hewan kurban di Majelis Zikir Ya Allahu. Jika dalam fikih atau yang mayoritas dipraktikkan oleh umat Islam disunnahkan melafazkan basmalah, salawat, takbir, dan doa, maka di majelis ini terdapat beberapa rangkaian lain: 1) prosesi kurban diawali dengan zikir berjamaah; 2) hewan yang akan dikurbankan terlebih dahulu dimandikan dengan air yang telah dicampur dengan bunga dan daun tertentu lalu di-

wudhu-kan; 3) pisau atau parang yang digunakan untuk menyembelih digenggam persis seperti posisi tangan dan jari-jari pada saat *tasyhud* dalam salat lalu memulai dengan gerakan mendorong pisau/parang ke depan lebih dahulu (tidak ditarik) sehingga tampak posisi awal leher hewan berada di dekat ujung pisau/parang bukan di dekat pangkal pisau/parang); 4) mengakhiri prosesi penyembelihan dengan kembali berzikir secara berjamaah.

Demikianlah beberapa amalan Majelis Zikir Ya Allahu yang berbeda dari mayoritas umat Islam lainnya dan masih eksis hingga saat ini.

PENUTUP

Meskipun tidak berafiliasi kepada lembaga tarekat tertentu yang masyhur di dunia Islam, namun dalam beberapa hal Majelis Zikir Ya Allahu tampak memiliki kesamaan dalam amalan dan pemahaman. Adanya doa, zikir, serta tambahan-tambahan tertentu dalam ibadah mereka tidaklah berpijak pada nas Alquran dan hadis maupun ijma ulama, melainkan semata-mata berdasarkan ilham atau informasi gaib yang diperoleh “sang pemimpin” majelis tersebut.

Jamaah Majelis Zikir Ya Allahu menyadari bahwa perbedaan dalam beberapa amalan ibadah mereka dapat dipastikan akan memicu kontroversi bagi umat Islam lainnya atau paling tidak akan dipandang melakukan bid’ah atau merupakan ajaran sesat. Meskipun secara subjektif jamaah zikir ini meyakini kebenaran ada di pihak mereka, namun mereka tidak lantas menyalahkan syariat yang dipraktikkan oleh mayoritas umat Islam lainnya. Sebab bagi mereka, syariat yg dipraktikkan oleh muslim di luar Majelis Zikir Ya Allahu adalah syariat umum sebagai warisan dari nabi Muhammad saw. dan penjelasan para fukaha. Sedangkan amalan yang mereka praktikkan merupakan syariat khusus yang juga berdasarkan petunjuk dari Allah swt. Dengan kata lain, praktik ibadah umat Islam adalah berdasarkan fikih mayoritas, sedangkan yang jamaah Majelis Zikir Ya Allahu praktikkan adalah fikih minoritas yang juga harus diakui keberadaannya.

Beberapa hal kontroversial dari amaliah-amaliah jamaah zikir tersebut tentunya tidak sekadar menjadi fenomena sesaat. Dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam untuk menemukan kebenaran sepahak yang mereka pertahankan agar tidak secara prematur dinilai sebagai suatu penyimpangan ataupun kelompok sempalan yang membawa ajaran sesat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini bisa hadir di ranah public intelektual tak lepas dari peranan dan kontribusi berbagai pihak yang telah membantu dengan tulus, maka sejatinya mendapatkan apresiasi dari penulis berupa irungan ucapan terima kasih yang tak tak terhingga, terutama kepada kalangan informan kunci yang notabene para jamaah ahl zikir Ya Allahu. Apresiasi juga dihaturkan kepada para pengelola jurnal al-Qalam yang telah sudi menerima artikel penulis, untuk menjadi bagian dari edisi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Baqir, Muhammad. *Fikih Praktis; Menurut Alquran, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*. Cet. I; Bandung: Karisma, 2008.
- Departemen Agama RI. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Panduan Perjalanan Haji*. Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji Pusat, 2003.
- Ibnu Manzur, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukrim. *Lisan al-'Arab*, Jilid 19. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Jabari, 'Abd al-Muta'al. *al-Udhiyah; Ahkamuha wa Falsafatuha al-Tarbawiyah*, diterjemahan oleh Ainul Haris dengan judul *Cara Berkurban*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Al-Jailani, AbiMuhammad 'Abd al-Qadir bin Abi Shalih. *Sirr al-Asrar wa Muzhir al-Anwar fi ma Yahtaju Ilaih al-Abrar*. Damaskus: Dar Sanabil, t.th.
- Jama'ah Ya Allahu, *Kumpulan Dzikir dan Doa Ya Allahu*. Gorontalo: t.p., 2013.
- Muhammad bin 'Ali 'Abdullah al-Syaukani, *Nail al-Authar*. Mesir: Dar al-Hadis, 1993.
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani. *Subul al-Salam*. Mesir: Dar al-Hadis, t.th.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunah*, Juz V. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977.
- Al-Syanqiti, Muhammad al-Amin 'Abd al-Qadir. *Adwa' al-Bayan fi Idahi Alquran bi Alquran*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.